



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Komplek Perkantoran Desa Lae Oram Kec. Simpang Kiri
Kode Pos 24782 Kota Subulussalam
Laman : www.disdikbud.kotasubulussalam.go.id Pos-El: Kkdata@disdikbud.kotasubulussalam.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/094/75.102.2/2026

Dasar Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal Nomor : 58 Tahun 2009, Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 88 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal; Surat Permohonan TK NEGERI BUAH HATI Nomor : 421.1/02/074/2026 Tanggal 07 September 2026, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam memberikan Izin Kepada Lembaga ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terhitung :

Tanggal 07 September 2026 s/d 07 September 2028.

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : TK NEGERI BUAH HATI |
| 2. NPSN | : 69908084 |
| 3. Jenis Satuan Pendidikan | : TK (TAMAN KANAK-KANAK) |
| 4. Status Satuan Pendidikan | : NEGERI |
| 5. Nama Yayasan | : - |
| 6. NPYP | : - |
| 7. Pimpinan Yayasan | : - |
| 8. Nama Kepala Sekolah | : SITI FARIDAH |
| 9. No. Izin Operasional Sebelumnya | : 422.1/577.a/75.102.2/2021 |
| 10. Alamat Satuan Pendidikan | : Jl. Lae Batu-Batu, Desa Cipari Pari Timur,
Kecamatan Sultan Daulat, Kota
Subulussalam, Aceh |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat di usul kembali/diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, Maka Izin Operasional penyelenggara dapat dicabut.

Dikeluarkan di : Subulussalam

Pada Tanggal : 07 September 2026

Wpl. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kota Subulussalam



NASRUL PADANG, S.Pd., SD.

Pembina IV/a

NIP. 19790407 200907 1 001